

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara didunia yang menganut sistem perpajakan, dimana pajak termasuk pada penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri yang sangat membantu dalam pembangunan suatu negara. Dalam usaha meningkatkan kemakmuran nasional maka pajak menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan, karena saat ini penerimaan dalam negeri didominasi oleh sektor pajak.

Hal ini dapat dilihat dari penetapan APBN tahun 2016, pemerintah dan DPR telah menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp.2.095,7 triliun. Sementara itu untuk pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp.1.822,5 triliun. Dari jumlah pendapatan negara yang ditetapkan tersebut, sebesar Rp.1.360,5 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp.186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penerimaan bukan pajak Rp. 237,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah 2 triliun. dari pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak sebesar 74,6% dari seluruh pendapatan negara ([www.pemeriksaanpajak.com](http://www.pemeriksaanpajak.com)).

Pajak memiliki fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur

(*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:4). Berdasarkan fungsi tersebut pajak menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi yang tentunya bertujuan untuk membangun negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang mulai efektif dilaksanakan pada tahun 1984. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9). Dalam penerapannya sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar kewajibannya dan melaporkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Dalam penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak tentunya saja harus dibarengi oleh keaktifan masyarakat maupun wajib pajak terdaftar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem pemungutan ini wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan sistem pemungutan pajak ini, karena semua aktivitas perpajakan mulai dari pendaftaran sampai pelaporan diberikan tanggungjawab secara penuh kepada mereka

sehingga wajib pajak harus mempunyai kesadaran, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu subjek pajak adalah orang pribadi / WP OP menjadi faktor penting dalam menunjang penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak maka harus di barengi dengan peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak ini dilaksanakan oleh pihak DJP melalui kegiatan ekstensifikasi. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan (UU No.16 Tahun 2019). Wajib pajak dibagi dalam tiga kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan. Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi lebih khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan yang yang wajib PPh pasal 25, tentunya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak berdasarkan pembayaran pajak dan penyetoran pajak.

**Tabel 1. Jumlah WP OP Non Karyawan Wajib PPh Pasal 25 Pada KPP Pratama Gorontalo Tahun 2013-2016**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar Efektif</b>
2013	2219
2014	3310
2015	3932
2016	4806

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo, data diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP OP non karyawan wajib PPh pasal 25 pada tahun ke tahun mengalami

peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak dimana pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah wajib pajak sebanyak 1097, pada tahun 2015 sebanyak 622, dan pada tahun 2016 sebanyak 874 wajib pajak baru, dimana hal ini diharapkan adanya peningkatan jumlah penerimaan melalui penambahan jumlah wajib pajak PPh 25 tersebut. Untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak khususnya PPh pasal 25 orang pribadi maka seluruh wajib pajak terdaftar efektif harus sadar dan patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakannya yang nantinya baik untuk penerimaan pajak nanti.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa PPh 25 mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Menurut Waluyo (2011) pajak penghasilan pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Berikut tabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dari tahun 2013 – 2016.

**Tabel 2. Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 OP Pada KPP Pratama Gorontalo Tahun 2013-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PPh Pasal 25 OP</b>
2013	10.674.240.401
2014	4.943.109.910
2015	8.457.616.401
2016	7.084.038.916

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo, data diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak PPh pasal 25 orang pribadi pada tahun 2013 sebesar Rp.10.674.240.401, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan realisasi

penerimaan sebesar Rp.4.943.109.910, pada tahun berikutnya mengalami kenaikan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.8.457.616.401, dan pada tahun 2016 mengalami penerun dengan penerimaan pajak sebesar Rp.7.084.038.916. Jika melihat dari jumlah pertambahan wajib pajak pertahun mengalami kenaikan namun pada penerimaan PPh pasal 25 menurun maka hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Widi Widodo (2010:67) dalam bukunya menjelaskan bahwa jika angka kepatuhan pajak rendah maka akan secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat APBN pula.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh pasal 25 orang pribadi tentunya harus didukung oleh peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ketahun, karena wajib pajak menjadi subjek yang dituju untuk pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan juga harus dibarengi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan antara lain: kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Menurut Akintoye & Tashie (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan

bahwa kepatuhan melalui keinginan warga untuk membayar pajak sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Maka dari itu kepatuhan harus sangat diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak, sebagian penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak (Divianto, 2013).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan sudah banyak dilakukan sebelumnya antara lain Simamora & Suryaman (2015) menyatakan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan yang dilihat dari rasio kepatuhan, menyampaikan SPT tepat waktu, tepat dalam menyetor pajak, dan benar dalam menyetor pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong. Rahmawati, Santoso, dkk (2014) dalam penelitian menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kepatuhan wajib pajak positif dan signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Surakarta. Divianto (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan jumlah wajib pajak PPh 21 terdaftar dan SPT tahunan 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Baturaja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI (Studi Pada KPP Pratama Gorontalo)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbang pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk peningkatan penerimaan pajak penghasilan PPh pasal

25 dan digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya atau yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak atau pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak OP khususnya PPh pasal 25.